



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jamaluddin Bin Musa;
Tempat lahir : Seuneubok Baro;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara/Gampong Cot Makaso Kecamatan Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Jamaluddin Bin Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor
356/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Bin MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) g/bruto;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin MUSA pada akhir bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Gampong Seuneubok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada akhir bulan Mei 2019 terdakwa JAMALUDDIN Bin MUSA sedang berada dirumah di Gampong Seuneubok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara pada saat itu terdakwa menghubungi sdr. Fadhil (DPO) menggunakan handphonelalu mengatakan "Dhil bisa bantu saya" kemudian sdr. Fadhil (DPO) menjawab " apa yang buisa saya bantu Jamal?" lalu terdakwa mengatakan "kalau ada kasih saya sedikit biar saya jual, karena saya sedang tidak ada uang" kemudian sdr. Fadhil (DPO) menjawab "kalau sekarang tidak ada, tapi kalau sudah ada nanti saya hubungi kamu kembali".
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019 sdr. Fadhil (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa paket sabu sudah ada dan mengatakan bahwa jika nanti sdr. Fadhil (DPO) akan ketempat terdakwa akan diberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.10 WIB sdr. Fadhil (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.20 WIB terdakwa tiba dilokasi yang telah disepakati untuk menunggu sdr. Fadhil (DPO) Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba seorang diri dan turun dari bus angkutan umum lalu terdakwa dan sdr. Fadhil (DPO) berbincang disebuah warung kopi ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB sdr. Fadhil (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 100g/brutto (seratus gram) dengan cara dimasukkan bersama dalam palstik buah-buahan lalu terdakwa terima kemudian sdr. Fadhil (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Lalu sekira pukul 02.20 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memakai narkoba itu selama beberapa hari hingga yang tersisa 96,10 g/brutto (sembilan puluh enam koma sepuluh gram).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 19.50 WIB terdakwa bergerak menuju rumah sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sebelumnya. Kemudian setiba dirumah sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 96,10 g/brutto (sembilan puluh enam koma sepuluh gram) kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah). Lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) terdakwa mengatakan "Apahim nanti kalau sudah laku uangnya langsung serahkan ke saya ya" kemudian sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sepakat dengan terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 WIB saat terdakwa sedang tidur datang Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara kerumah terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kemudian terdakwa dibawa ke mobil oleh aparat kepolisian dan dihadapkan kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) lalu menanyakan apakah ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa dan sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam hal menawar Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8747/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

----- a t a u -----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin MUSA pada akhir bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Gampong Seuneubok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada akhir bulan Mei 2019 terdakwa JAMALUDDIN Bin MUSA sedang berada di rumah di Gampong Seuneubok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara pada saat itu terdakwa menghubungi sdr. Fadhil (DPO) menggunakan handphonelalu mengatakan "Dhil bisa bantu saya" kemudian sdr. Fadhil (DPO) menjawab " apa yang buisa saya bantu Jamal?" lalu terdakwa mengatakan "kalau ada kasih saya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



sedikit biar saya jual, karena saya sedang tidak ada uang” kemudian sdr. Fadhil (DPO) menjawab “kalau sekarang tidak ada, tapi kalau sudah ada nanti saya hubungi kamu kembali”.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019 sdr. Fadhil (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa paket sabu sudah ada dan mengatakan bahwa jika nanti sdr. Fadhil (DPO) akan ketempat terdakwa akan diberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.10 WIB sdr. Fadhil (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, lalu sekira pukul 00.20 WIB terdakwa tiba dilokasi yang telah disepakati untuk menunggu sdr. Fadhil (DPO) Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba seorang diri dan turun dari bus angkutan umum lalu terdakwa dan sdr. Fadhil (DPO) berbincang disebuah warung kopi ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB sdr. Fadhil (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 100 g/brutto (seratus gram) dengan cara dimasukkan bersama dalam palstik buah-buahan lalu terdakwa terima kemudian sdr. Fadhil (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Lalu sekira pukul 02.20 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memakai narkoba itu selama beberapa hari hingga yang tersisa 96,10 g/brutto (sembilan puluh enam koma sepuluh gram).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 19.50 WIB terdakwa bergerak menuju rumah sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sebelumnya. Kemudian setiba dirumah sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 96,10 g/brutto (sembilan puluh enam koma sepuluh gram) kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah). Lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) terdakwa mengatakan “Apahim nanti kalau sudah laku uangnya langsung serahkan ke saya ya” kemudian sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) sepakat dengan terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 WIB saat terdakwa sedang tidur datang Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara kerumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru kemudian terdakwa dibawa ke mobil oleh aparat kepolisian dan dihadapkan kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) lalu menanyakan apakah ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengakui dan membenarkan ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa dan sdr. Ibrahim (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8747/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09 September 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid yang sudah menjadi target operasi penjualan narkotika jenis sabu ada di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi Darwis Agustiar Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endarman bersama tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, si Alim, Januar Riski, Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali sedang menghisap narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid di Gampong Seuneubok Baroe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, dan dua orang lagi berhasil melarikan diri dan polisi berhasil menangkap Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang hendak dijual oleh Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid kepada si Alim dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sebulan setelah penggerebekan pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang berada di sebuah gubuk di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Saksi dan Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman beserta tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara menuju ke tempat yang dimaksud tersebut;
 - Bahwa sesampainya di gubuk tersebut sekira pukul 15.00 Wib tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang tertidur. Selanjutnya langsung dilakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan akan dijual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid yang sudah menjadi target operasi penjualan narkoba jenis sabu ada di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri bersama tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, si Alim, Januar Riski, Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali sedang menghisap narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid di Gampong Seuneubok Baroe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, dan dua orang lagi berhasil melarikan diri dan polisi berhasil menangkap Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang hendak dijual oleh Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid kepada si Alim dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebulan setelah penggerebekan pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang berada di sebuah gubuk di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara menuju ke tempat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut sekira pukul 15.00 Wib tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang tertidur. Selanjutnya langsung dilakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan akan dijual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf, Idris Bin M. Ali, si Alim dan Januar Riski datang ke rumah Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan bulan Juli 2019 tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan belum Saksi bayar karena barang bukti sudah disita oleh polisi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya di Gampong Seuneubok Baroe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Saksi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi sedang tidur di sebuah gubuk di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara, tiba-tiba datang polisi dan menangkap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari seseorang yang bernama Si Abang seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), timbangan digital dan sebuah hp yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa dari barang bukti yang berasal dari Terdakwa, Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang bukti dari si Abang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi kedua barang tersebut belum berhasil terjual dan Saksi sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons untuk dijual karena ada yang memesannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Fadil untuk meminta narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fadil tersebut kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan harga Rp.42000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dari Fadil tersebut Saksi ambil dan serahkan kepada Terdakwa dengan cara berhutang dan belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba datang polisi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Tetapi disita barang bukti berupa hp yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dan Fadil untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan Saksi benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan cara jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) g/bruto;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 8747/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 9 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin Ali adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor: 58/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang ditimbang oleh Bakhtiar dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons untuk dijual karena ada yang memesannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Fadil untuk meminta narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram yang Terdakwa peroleh dari Fadil tersebut kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dari Fadil tersebut Saksi ambil dan serahkan kepada Terdakwa dengan cara berhutang dan belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa awalnya Saksi Murdani Bin Syukri dan tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid yang sudah menjadi target operasi penjualan narkoba jenis sabu ada di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman dan Saksi Murdani Bin Syukri bersama tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, si Alim, Januar Riski, Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali sedang menghisap narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid di Gampong Seuneubok Baroe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, dan dua orang lagi berhasil melarikan diri dan polisi berhasil menangkap Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang hendak dijual oleh Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid kepada si Alim dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebulan setelah penggerebekan pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang berada di sebuah gubuk di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara menuju ke tempat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut sekira pukul 15.00 Wib tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang tertidur. Selanjutnya langsung dilakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan akan dijual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Tetapi disita barang bukti berupa hp yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dan Fadil untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan cara jual yang diperoleh Terdakwa dari Fadil;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 8747/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 9 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin Ali adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor: 58/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang ditimbang oleh Bakhtiar dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dengan plastik bening berisikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Jamaluddin Bin Musa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2019 Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons untuk dijual karena ada yang memesannya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Fadil untuk meminta narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram yang Terdakwa peroleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fadil tersebut kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Narkotika jenis sabu dari Fadil tersebut Saksi ambil dan serahkan kepada Terdakwa dengan cara berhutang dan belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula dari Saksi Murdani Bin Syukri dan tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid yang sudah menjadi target operasi penjualan narkotika jenis sabu ada di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman dan Saksi Murdani Bin Syukri bersama tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, si Alim, Januar Riski, Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali sedang menghisap narkotika jenis sabu di rumah Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid di Gampong Seuneubok Baroe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Saat hendak ditangkap Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid, dan dua orang lagi berhasil melarikan diri dan polisi berhasil menangkap Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang hendak dijual oleh Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid kepada si Alim dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya sebulan setelah penggerebekan pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara memperoleh informasi bahwa Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang berada di sebuah gubuk di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Saksi Darwis Agustiar Bin Endarman dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Sesampainya di gubuk tersebut sekira pukul 15.00 Wib tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid sedang tertidur. Selanjutnya langsung dilakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) gram. Menurut pengakuan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Tgk. Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin M. Ali tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan akan dijual dijual oleh Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap di rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dan ditemukan barang bukti berupa hp yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dan Fadil untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ibrahim Alias Apahim Bin Abdul Rasyid dengan cara jual yang diperoleh Terdakwa dari Fadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 8747/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 9 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf dan Idris Bin Ali adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor: 58/KPC/LSK/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang ditimbang oleh Bakhtiar dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Teuku Muhammad Adam Bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 96,10 (sembilan puluh enam koma sepuluh) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk



dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) g/bruto keberadaannya dilarang oleh hukum dan dikhawatirkan disalahgunakan pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Musa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 44,49 (empat puluh empat koma empat puluh sembilan) g/bruto; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2020, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)